



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Letjen S. Parman No. 1 Palangka Raya 73111
Telp. (0536) 3221090, 3225961 Fax. (0536) 3221674

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR : 500.11/520.1/KP/2025

TENTANG
PENETAPAN PETUGAS PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan pada Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah tentang Penetapan Petugas Pelayanan Publik.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik;
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 62);
12. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 63 Tahun 2015 tentang Pedoman Standar Operasional Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 63)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Petugas Pelayanan Publik pada Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam pelaksanaan tugas pekerjaannya, Petugas Pelayanan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah.

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada Tanggal : 22 Agustus 2025



Kepala Dinas

Yulindra Dedy, S.STP., M.Si
Pembina Utama Muda / (IV/c)
NIP. 19770717 199511 1 001

Tembusan :

1. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
3. Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
4. PPID Utama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah;
5. Yang Bersangkutan.

Lampiran I : SK. Kepala Dinas Perhubungan
Prov. Kalteng
Nomor : 500.11/520.1/KP/2025
Tanggal : 22 Agustus 2025

**PETUGAS PELAYANAN PADA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

NO	JABATAN DALAM DINAS	TUGAS PELAYANAN PUBLIK	NAMA PETUGAS
1	Kasubbag Keuangan, Umum dan Kepegawaian	Penanggung Jawab Permohonan Informasi dan Pengelola Pengaduan	Nor Halimah
2	Staf pada Subbag KUK	Petugas pengelola Permohonan Informasi	Fatmah
3	Staf pada Subbag Penyusunan Program	Petugas pengelola Pengaduan	M. Ridha
4	Kasubbag Penyusunan Program	Penanggung Jawab Pengelolaan Data dan Informasi	Joko Tri Wahyono
5	Staf pada Subbag Penyusunan Program	Petugas Pengelola Data dan Informasi	Tiana Audya Putri
6	Staf pada Subbag Penyusunan Program	Petugas Pengelola Data dan Informasi	Rinni Deviana
7	Kepala Seksi Rekayasa Lalu Lintas Jalan	Penanggung Jawab Pengelolaan Data Lalu Lintas Jalan	Evantriyanto
8	Staf pada Bidang Lalu Lintas Jalan	Petugas Pengelola Data Lalu Lintas Jalan	Richrolans Hartseifrid
9	Kepala Seksi Angkutan Pelayaran Rakyat dan Angkutan SDP	Penanggung Jawab Pengelolaan Data Pelayaran	Edwin Hariawan
10	Staf pada Bidang Pelayaran	Petugas Pengelola Data Pelayaran	Willy Febri
11	Kepala Seksi Pemaduan Moda Pengembangan	Penanggung Jawab Pengelolaan Data Angkutan Jalan	M. Ikhsan Sidiq
12	Staf pada Bidang Angkutan Jalan	Petugas Pengelola Data Pelayaran	Septian Dwi Atmoko

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada Tanggal : 22 Agustus 2025



Kepala Dinas

Yulindra Dedy, S.STP., M.Si
Pembina Utama Muda / (IV/c)
NIP. 19770717 199511 1 001